

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqh bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Dalam kehidupan sehari-hari kedua kata ini yang dipakai orang Arab dan banyak terdapat pada Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak disebutkan dalam Al-Qur'an yang berartikan kawin. Namun terdapat perbedaan pendapat diantara ulama. Mazhab Al-Hanafiyah menjelaskan makna asli dari kata nikah merupakan hubungan seksual (الوطء), sedangkan akad merupakan makna kiasan. Namun sebaliknya, mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafiiyah berpendapat makna asli nikah itu merupakan akad (العقد), jika dimaknai sebagai hubungan seksual maka hanya merupakan makna kiasan. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa nikah memanglah mempunyai makna asli keduanya, yaitu hubungan seksual dan akad itu sendiri.¹⁰

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria yang disebut dengan suami dan perempuan yang disebut dengan istri yang mempunyai tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan dalam jangka waktu selama-lamanya berdasarkan undang-undang dan hukum yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum

¹⁰Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 3-4.

Islam menerangkan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah. Perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan sehingga dalam hubungan antara pria dan wanita perkawinan harus segera dilaksanakan.¹¹

2. Landasan Hukum Perkawinan

a. Dalam Al-Qur'an

Q.S Ar-Ruum ayat (21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹²

Q.S An-Nur ayat (32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنَهُم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang pria dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”¹³

b. Dalam Hadis Nabi

Hadis Riwayat Ahmad, Hadis sahih menurut Ibnu Hibban:

¹¹ Zainuddin, Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 14.

¹² Al-Qur'an, *Surah Ar-Ruum*, ayat 21.

¹³ Al-Qur'an, *Surah An-Nur*, ayat 32.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat."

Hadis Riwayat Abdullah bin Mas'ud *muttafaqalaih*:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan."

c. Dalam Undang-Undang

1) UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1

Dalam pasal ini menerangkan terkait hak seseorang untuk melakukan perkawinan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."¹⁴

2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 berbunyi "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan hubungan suami istri yang bertujuan membentuk sebuah keluarga atau yang biasa disebut dengan rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa."¹⁵

3) Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres)

Nomor 1 Tahun 1991

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Tahun 1945*, Pasal 28B.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, tentang Perkawinan.

Pasal 2 berbunyi “Perkawinan berdasar hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau mitssaaqn ghalidzan yang bertujuan menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.¹⁶

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁷

3. Rukun Perkawinan

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Ada beberapa rukun dalam perkawinan antara lain:

a. Calon Suami dan Istri

Calon suami dan istri adalah rukun yang paling utama dan harus dipenuhi. Calon suami istri halal untuk menikah apabila bukan mahramnya, tidak ada keterpaksaan dan tahu halal atau tidaknya calon tersebut untuk dinikahi.

b. Wali

Wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Wali berasal dari mempelai perempuan yang akan dinikahkan dengan mempelai pria. Kemutlakan keberadaan wali adalah menghalalkan kemaluan seorang perempuan yang mana perempuan tidak bisa menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali. Dalam H.R Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah menerangkan bahwa “wanita

¹⁶ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

manasaja yang menikah tanpa ijin dari wali maka pernikahannya batal, batal, batal”.

c. Dua Orang Saksi

Dalam pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi apabila pernikahan tidak dihadiri saksi maka pernikahannya tidaklah sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur saksi nikah antara lain:

- Pasal 24 ayat (1) menerangkan bahwa saksi adalah rukun perkawinan dalam akad nikah.
- Pasal 24 ayat (2) pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- Pasal 25 menerangkan bahwa syarat saksi adalah seorang pria muslim yang adil, aqilbaligh dan tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
- Pasal 26 menerangkan bahwa saksi itu harus hadir dan menyaksikan secara langsung pernikahan tersebut dan menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah tersebut dilaksanakan.¹⁸

d. Ijab Qabul

Ijab qabul memiliki makna penyerahan dari pihak pertama sedangkan qabul diartikan sebagai penerimaan oleh pihak kedua.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur ijab dan qabul antara lain:

- Pasal 27 menerangkan bahwa ijab dan qabul antara wali dan mempelai pria harus jelas dan beruntun dan tidak berselang waktu.

¹⁸ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

- Pasal 29 ayat (1) menerangkan bahwa yang mengucapkan qabul ialah mempelai pria sendiri.
- Pasal 29 ayat (2) menerangkan bahwa qabul dalam waktu tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai pria memberi kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilkannya.
- Pasal 29 ayat (3) menerangkan bahwa apabila mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahannya tidak dapat dilangsungkan.¹⁹

4. Syarat Perkawinan

- a. Calon suami harus memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam antara lain:
 - 1) Seorang pria
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Bukan mahram dari calon istri
 - 4) Memahami wali yang sebenarnya untuk akad nikah tersebut
 - 5) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah
 - 6) Atas dasar keinginan sendiri tanpa paksaan
 - 7) Tidak memiliki empat orang istri yang sah.
- b. Calon istri harus memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam antara lain:
 - 1) Seorang wanita
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Bukan mahram dari calon suami

¹⁹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2, November 2020, 114-118.

- 4) *Akil baligh*
 - 5) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah
 - 6) Tidak sedang dalam masa iddah
 - 7) Tidak sedang terikat dalam pernikahan lain.
- c. Wali nikah harus memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam antara lain:
- 1) Seorang pria
 - 2) Beragama Islam
 - 3) *Akil baligh*
 - 4) Adil
 - 5) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah
 - 6) Tidak sedang cacat akal pikiran, tunarungu, tunawicara, atau uzur.
- d. Saksi nikah harus memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam antara lain:
- 1) Dua orang saksi
 - 2) Pria
 - 3) Beragama Islam
 - 4) Bisa bersikap adil
 - 5) *Akil baligh*
 - 6) Tidak sedang cacat akal pikiran, tunarungu, tunawicara, atau uzur.
 - 7) Hadir dalam akad nikah
- e. Ijab Qabul
- 1) Ijab merupakan pernyataan penyerahan yang dilakukan oleh wali nikah ke pihak calon suami.

2) Qabul hanya berhak diucapkan oleh calon suami.²⁰

5. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 8

- a. Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun garis keturunan lurus keatas.
- b. Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yakni diantara saudara, antara seorang dengan saudara orang tuanya dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Mempunyai hubungan semenda, yakni mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Mempunyai hubungan sesusuan, yakni orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Mempunyai hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istrinya, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang dilarang kawin pada agama atau peraturan lain yang berlaku.

Pasal 9

“Seorang yang masih terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain tidak diperbolehkan kawin lagi, terkecuali dalam hal yang disebutkan pada Pasal 3ayat (2) dan Pasal 4 dalam Undang-Undang ini.”

²⁰ J.M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 10-13.

Pasal 10

“Apabila suami dan istri yang telah bercerai kemudian kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawin lagi, sepanjang dalam hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang bercerai berlaku jangka waktu tunggu untuknya.
- (2) Tenggang waktu janda jangka waktu tunggu tersebut pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang lebih lanjut.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Nikah Sirri

1. Pengertian Nikah *Sirri*

Ditinjau dari sudut etimologi, nikah siri atau biasa dikenal dengan istilah perkawinan siri, terdiri atas dua kata yaitu nikah dan siri. “*sirri*” asal dari kata “*sirrun*” berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti rahasia, atau suatu yang dirahasiakan, dan berarti suatu yang tersembunyi, rahasia, pelan-pelan. Berdasarkan akar kata tersebut, dapat dibedakan antara nikah sirri dengan nikah yang pada umumnya dilangsungkan secara terang-terangan. Pernikahan atau perkawinan dalam Fiqh disebut (السري بالزواج) yang terdiri atas dua kata yaitu (الزواج) dan (السرى). Dalam kata nikah (الزواج) merupakan bentuk masdar dari

²¹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, tentang Perkawinan, Pasal 8-11.

(زوج) yang bermakna pernikahan. Sedangkan kata *sirri* (السري) adalah bentuk masdar dari kata (سرّ) yang menurut bahasanya bermakna rahasia.²²

Nikah *sirri* diartikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan dengan rahasia. Pernikahan *sirri* dianggap sebagai pernikahan yang dilakukan dengan merahasiakan dari negara yaitu dengan tidak dicatatkannya pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Walau dalam kenyataan dimasyarakat tidak semua pernikahan *sirri* dilakukan secara sengaja dirahasiakan pada negara. Namun negara menganggap perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada dan segala perbuatan hukum dari perkawinan tersebut dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasangan bukan berstatus suami istri yang sah. Serta status anak dari hasil pernikahan *sirri* tersebut dianggap oleh negara anak hasil dari luar pernikahan.²³

Berdasarkan hukum Islam, nikah *sirri* atau perkawinan dibawah tangan adalah sah apabila rukun dan syarat sahnya perkawinan telah terpenuhi. Akan tetapi pernikahan ini tidak sah dimata hukum karena belum dicatatkan. Perkawinan *sirri* merupakan perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak dipenuhinya syarat dan prosedur menurut peraturan perundang-undangan yaitu pencatatan perkawinan.²⁴

²² Burhanuddin S, *Nikah Sirri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012), 13.

²³ Bahtiar Tahir, *Nikah Sirri: Penyebab dan Problematika Atas Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia*(Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2016), 24-25.

²⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2012), 295.

2. Akibat Hukum Nikah *Sirri*

Dalam Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwasannya anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan nasab hukum pada ibunya. Jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam, perkawinan *sirri* merupakan perkawinan yang sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, maka anak yang lahir dari perkawinan *sirri* adalah anak sah menurut agama dan tidak sah menurut negara karena anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat. Dan tentunya akan muncul masalah berkenaan dengan masalah administratif seperti akta kelahiran sang anak dan hak waris.²⁵

a. Akibat Hukum Nikah *Sirri* Terhadap Harta Perkawinan

Perkawinan yang dilaksanakan diluar ketentuan hukum yang berlaku berakibat perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan maupun perlindungan hukum. Meskipun nikah *sirri* dinyatakan sah pada agama namun nikah *sirri* dianggap tidak sah oleh negara dikarenakan perkawinan tersebut tidak taat hukum. Sebuah perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku akan berakibat pada pasangan tersebut dan terhadap keturunan serta harta kekayaannya. Apabila dikemudian hari suami istri tersebut terdapat sengketa harta bersama ataupun salah satu pihak ingin mendapatkan harta bersama yang dikuasai oleh pihak lain, maka pihak tersebut tidak bisa mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena pada dasarnya pernikahan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

²⁵ Ibid, 296.

b. Akibat Hukum Nikah Sirri Terhadap Status Hukum Seseorang

Status hukum seseorang ditentukan oleh landasan hukum seseorang tersebut. Status perkawinan suami istri ditentukan oleh landasan hukum berupa akta nikah yang merupakan bukti otentik sebuah perkawinan. Berlaku pula untuk kejelasan status hukum seorang anak dilandaskan oleh bukti otentik perkawinan orang tuanya. Apabila ada pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka apabila lahir seorang anak pada perkawinannya, anak tersebut tidak bisa memiliki akta kelahiran yang dimaksud.

Sama seperti kejelasan pada status pasangan suami atau istri yang ditinggal mati, hukum tidak bisa melindungi suami atau istri yang ditinggal mati pasangannya terhadap harta warisan yang ditinggalkan. Apabila harta tersebut dikuasai oleh keluarga yang meninggalkan warisan tersebut maka suami atau istri tersebut tidak bisa mengajukan gugatan secara hukum dikarenakan perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum atau disebut tidak sah menurut hukum.

Perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat dan memiliki konsekuensi besar terhadap kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak antara suami istri, serta kejelasan terhadap hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan kejelasan untuk perlindungan hukum, hak-hak sipil dalam pelayanan publik.²⁶

²⁶ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 44-49.

C. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan proses pengadministrasian atau pencatatan suatu perkawinan yang sah dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama pada wilayah pasangan calon pengantin tersebut melangsungkan perkawinan bagi yang beragama Islam dan bagi agama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.²⁷

Dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk ketertiban dalam perkawinan dan mencatatkan suatu perbuatan hukum yaitu perkawinan yang dilaksanakan masyarakat di Indonesia. Dan pencatatan perkawinan harus dilangsungkan dihadapan petugas pencatat nikah melalui lembaga yang berwenang. Dalam prinsipnya pencatatan perkawinan tidak hanya mencatatkan pada saat perkawinannya saja, namun seluruh pencatatan yang berhubungan pada perkawinan seperti halnya pencatatan cerai, ikrar talak, taklik talak, rujuk.²⁸

Dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan wajib dicatat dalam hal ini merupakan suatu perwujudan dari Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi

²⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 53.

²⁸ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 80.

masyarakat muslim semata.²⁹

2. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bagian dari suatu upaya yang diatur oleh undang-undang, bertujuan melindungi nilai-nilai perkawinan dan khususnya untuk melindungi hak perempuan di kehidupan rumah tangganya.

a. Hukum Islam

Tidak ada aturan yang secara tegas mengharuskan pencatatan perkawinan didalam Al-Qur'an maupun sunnah. Akan tetapi, penetapan hukum bisa ditemukan dengan cara menggali beberapa dalil lain dengan berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah dikarenakan tidak semua permasalahan dijelaskan dengan detail dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti dalam pencatatan perkawinan yang tidak ditegaskan secara langsung, akan tetapi dapat berlandaskan pada beberapa dalil hukum antara lain:

1) Qiyas

Qiyas adalah metode penggalian hukum menggunakan analogi hukum sebuah peristiwa yang pada Al-Qur'an atau Sunnah (furu') tidak ada ketentuannya secara langsung pada peristiwa yang hukumnya ditegaskan oleh nash Al-Qur'an atau Sunnah karena adanya persamaan pada illat/alasan hukum.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah pada ayat 282,

²⁹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2010), 219.

dijelaskan bahwa diperintahkan agar melaksanakan pencatatan utang piutang untuk menghindari hal buruk apabila terjadinya kelupaan atau salah satu pihak ada yang mengingkarinya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, jika kamu bermualah tidak secara lunas pada waktu yang telah ditentukan (utang-piutang), hendaklah engkau menuliskannya. Dan hendak salah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil.”

Apabila terkait urusan utang-piutang yang terkait masalah harta ada perintah untuk mencatatkan, maka sangat tepat jika dalam masalah perkawinan yang berkaitan dengan kehidupan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup bermasyarakat serta perlindungan hukum juga penting untuk dicatat. Qiyas seperti ini dalam kaidah ushul fiqh disebut qiyas awlawi yakni mengqiyaskan furu' yang lebih kuat illatnya daripada hukum asal, seperti ibarat keharaman memukul orang tua yang diqiyaskan pada keharaman berkata "ah" yang disebutkan pada Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 23, karena memukul itu jauh lebih menyakiti dari pada berkata "ah".

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah

engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.

2) Masalah

Maslahah berasal dari kalimat isim yang berbentuk mashdar dan berarti sama dengan kata *al-shulhu* yang artinya sinonim dengan kata *al-manfa'at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, *tahshil al-ibqa*. Yang dimaksud tahsil adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *al-ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari mudharat dan sebab-sebabnya. Manfa'at yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Allah SWT dan umatnya.

Makna etimologis lain yang dikemukakan oleh para ulama ushul tentang masalah adalah identik dengan kata manfaat, baik dari segi pengucapan maupun maknanya. Dalam penggunaan bahasa Arab terdapat ungkapan *nazara fi masalih al-nas* (menganggap hal-hal yang membawa kebaikan bagi banyak orang). Al-mashlahah dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai persoalan baru yang dihadapi masyarakat, tetapi persoalan tersebut tidak dibicarakan secara eksplisit dan implisit dalam Al-Qur'an. Al-mashlahah memiliki landasan didalam nash Al-Qur'an dan hadis disebut sebagai sebuah metode ijtihad. Para ulama mulai merumuskan konsep dan teori istinbath

hukum fiqh.

Mashlahah secara harfiah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang mengandung atau mendatangkan manfaat. Secara terminologi konsep masalahah terkait dengan apa yang disebut maqasyid al-syariah (tujuan persyariaan). Al- Ghazali menerangkan bahwa masalahah merupakan segala sesuatu yang menjamin terpeliharanya maqasyid al-syariah.

Dalam konteks fiqh proses ijtihad atau istinbath (penetapan hukum) harus berpedoman dan berorientasi pada masalahah. Konsep masalahah dan maqasyid al-syariah ini sangat terasa relevansinya ketika fiqh harus berhadapan dengan persoalan yang tidak ada ketentuan hukum yang pasti dalam nash (Al-Qur'an dan Hadist). Artinya masalahah bisa menjadi sumber atau dasar hukum yang melengkapi bahkan menempati posisi nash dalam ketentuan hukum. Hal ini juga berarti bahwa dalam menerapkan nash dalam suatu kasus baru, kandungan nash juga harus dilihat dengan perspektif tujuan disyariatkannya hukum tersebut.³⁰

b. Undang-undang

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) merupakan dasar hukum yang dipakai dalam pencatatan perkawinan yakni yang menyatakan bahwa setiap perkawinan

³⁰ Siti Rohmah, Erna Herawati, Moh. Anas Kholish, *Hukum Islam dan Pelestarian Ekologi Upaya Mengurangi Persoalan Lingkungan Indonesia* (Malang: UB Press, 2021), 17.

harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

1) KHI

KHI menjelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi:

- a. Supaya terjamin ketertiban perkawinan pada masyarakat Islam, setiap perkawinan wajib dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya dalam KHI pasal 6 menyebutkan bahwa:

- a. Guna terpenuhinya ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan ada pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang tidak dilangsungkan dalam pengawasan pegawai Pencatat Nikah tidak bisa mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang secara normatif wajib dicatatkan merupakan hasil kesepakatan nasional yang bertujuan mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna diwujudkannya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini dapat berupaya melindungi nilai masalah mursalah dikehidupan rumah tangga.³²

³¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, tentang Perkawinan.

³² Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 5-6.

3. Lembaga Pencatat Perkawinan

a. Kantor Urusan Agama (KUA)

Pencatatan perkawinan dilangsungkan dihadapan petugas pencatat nikah yang berada di kecamatan tempat perkawinan tersebut akan dilangsungkan. Syarat dan ketentuan pencatatan nikah yang telah dilengkapi oleh calon pengantin dapat dicatat dan diproses untuk perkawinan pada hari yang telah ditentukan apabila syarat dan ketentuan sudah lengkap dan tepat. Berkas yang harus disiapkan saat mendaftarkan perkawinan adalah:

- 1) Surat pengantar dari RT,RW dan kelurahan setempat.
- 2) Keterangan data diri meliputi nama, agama, umur, pekerjaan dan data orang tuanya.
- 3) Ijin tertulis untuk calon pengantin umur 21 tahun ke bawah.
- 4) Ijin dari Pengadilan bagi suami yang sudah beristri,
- 5) Surat dispensasi nikah bagi calon pengantin usia pria dibawah 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun,
- 6) Surat kematian atau surat cerai, apabila calon pengantin duda atau janda,
- 7) Bagi angkatan wajib menyertakan surat ijin oleh TNI atau Polri,
- 8) Bagi calon pengantin yang ingin menikah diluar wilayah KUA domisilinya wajib menyertakan surat ijin/pengantar untuk menikah di KUA lain,
- 9) Bila diwakilkan dengan alasan yang penting harus menyertakan surat kuasa yang telah disahkan oleh KUA.

b. Pengadilan Agama

Dalam KHI menerangkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan terkait perkawinan. Yang dimaksud adalah yang terkait pada pembuktian nikah yaitu bagi pasangan yang belum memiliki akta nikah namun sudah melangsungkan pernikahan. Ketentuannya adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah bagi pasangan yang telah menikah sah secara agama dan ingin memiliki bukti pencatatan perkawinan yaitu sebuah akta nikah. Bagi mereka yang mengajukan permohonan isbat nikah tidak perlu mengulang perkawinannya lagi.

Suami atau istri, anak-anaknya, wali nikah atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinannya diperbolehkan untuk mengajukan isbat nikah. Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Pengadilan Agama.

Selain mengeluarkan putusan terkait isbat nikah, Pengadilan Agama berwenang memberi putusan yang berhubungan pada bidang perkawinan. Antara lain ikrar talak, taklik talak, putusan cerai dan memberi salinan putusan. Maka, dalam hal pencatatan perkawinan Pengadilan Agama mempunyai wewenang khusus pada bidang hukum perkawinan.³³

³³ Umar Haris Sanjaya, Anunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 81.

D. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *isbat* dan *nikah*. *Isbat* ialah isim masdar asalnya dari bahasa Arab yaitu *asbata-yasbitu-isbatun* yang memiliki arti penetapan, kata isbat dimaknai sebagai menetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berupa penetapan tentang kebenaran atau keabsahan nikah atau diartikan menetapkan suatu kebenaran.

Menurut bahasa, nikah adalah *aljam' udanal-dhamu* berarti berkumpul. Nikah (*zawaj*) dapat diartikan *aqdual-tazwij* yang berarti akad nikah. Nikah juga berasal dari kata “nikahun” yakni masdar atau asal katanya dari kata kerja (fi'il mahdi) “nakaha” sinonim “tazawwaja” yang selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu perkawinan.

Jadi, pemahaman arti isbat nikah berasal dari uraian arti kata-kata yang terkandung didalamnya. Sehingga pengertian isbat nikah ialah sebuah penetapan terhadap sahnya suatu akad nikah yang sangat sakral dan untuk menaati perintah Allah serta menjalankannya merupakan suatu ibadah, yang dimana akad tersebut diikrarkan ketika ijab kabul antara pengantin pria dan wanita.³⁴

2. Landasan Hukum Isbat Nikah

Secara yuridis sumber hukum isbat nikah dapat ditemui dalam pasal 3 ayat (5) UU No. 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 angka (22) penjelasan UU No.50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI

³⁴ Achmad Kurniawan, “Isbat Nikah Dalam Rangka Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa)”, *Ahwal Al-Syakhsyiyah*, STAIN Salatiga, 31.

serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab II huruf b angka 2 sub 6. Baik dalam UU No.22 Tahun 1946, maupun dalam UU nomer 7 Tahun 1989 hanya mengatur tentang kewenangan isbat nikah bagi Peradilan Agama dan belum mengatur siapa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah dan apa saja prosedurnya. Aturan yang lebih lengkap dapat ditemukan pada pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI serta surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama pada bab II huruf b angka 2 sub 6. Dan pada Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 5

- (1) Supaya terwujud ketertiban dalam perkawinan maka bagi masyarakat yang beragama Islam setiap perkawinan harus dicatatkan.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 7 ayat (3)

Mengatur terkait peraturan isbat nikah yang bisa diajukan di Pengadilan Agama berkenaan dengan :

- a. Apabila perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,

- b. Apabila akta nikahnya hilang,
- c. Apabila ragu dengan keabsahan salah satu syarat dan rukun perkawinannya,
- d. Perkawinan yang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974,
- e. Perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.³⁵

3. Syarat-syarat Pengajuan Isbat Nikah

Dalam persidangan permohonan isbat nikah Majelis Hakim akan memastikan syarat-syarat isbat nikah telah terpenuhi dalam perkawinannya antara lain:

- a. Suami dengan syarat antara lain, seorang pria, beragama Islam, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak ada halangan perkawinan.
- b. Istri dengan syarat antara lain seorang perempuan, beragama Islam, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak ada halangan perkawinan.
- c. Wali nikah dengan syarat seorang pria, beragama Islam, mempunyai hak sebagai wali nikah, dan tidak terdapat halangan perwalian.
- d. Saksi nikah dengan syarat adanya minimal dua orang pria, beragama Islam, hadir dan menyaksikan ijab qabul, akil baligh dan berakal sehat.

³⁵ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), 143-146.

- e. Ijab Qobul dengan syarat antara lain ada wali memberi pernyataan mengawinkan, calon mempelai pria memberi pernyataan penerimaan kawin, ijab dan qabul harus nyambung, ijab dan qabul harus jelas tujuan dan maksudnya, orang yang ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah, majelis ijab qabul harus dihadiri oleh calon mempelai pria, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.³⁶

Isbat nikah bersifat permohonan pada Pengadilan Agama, sehingga semua kewenangan untuk menolak atau mengabulkan berdasar pada kewenangan Pengadilan Agama, ketentuan-ketentuannya dijelaskan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama antara lain:

- (1) Kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan sebab dan tujuan yang jelas dan konkrit.
- (2) Apabila permohonan isbat nikah diajukan oleh kedua suami istri, maka proses pemeriksaannya bersifat voluntair, dan produknya berbentuk penetapan. Bila isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 71.

- (3) Apabila permohonan isbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka proses pemeriksaannya bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, dan produknya berupa putusan dan pada putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- (4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat di perkawinan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- (5) Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.
- (6) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- (7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan

tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.³⁷

E. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan dan Pengadilan Agama

Peradilan adalah kata yang berasal dari kata “adil” yang dibubuhi awalan per dan an, dan kata peradilan berasal dari terjemahan bahasa Arab *qadha* yang artinya menyelesaikan, melaksanakan, memutuskan. Disamping mempunyai arti di atas, arti *qadha* juga berarti memutuskan hukum atau menetapkan suatu ketentuan. Dan hakim adalah *qadhi* karena hakim berfungsi untuk mencegah orang yang zalim dari penganiayaan. Sehingga jika ada pernyataan “hakim telah menghukum” berarti hakim telah meletakkan sesuatu dengan benar atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang sah. Maka, peradilan dapat diartikan sebagai suatu proses mengadili atau upaya mencari keadilan atau penyelesaian sengketa secara hukum di hadapan suatu badan peradilan menurut peraturan yang berlaku.

Pengadilan merupakan pengertian yang secara khusus adalah suatu lembaga atau instansi tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa atau suatu perkara hukum didalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan-kewenangan *absolute* dan *relative* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-Mahkamah*. Dan pengertian Pengadilan Agama adalah suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama dan

³⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 152.

Pengadilan Tinggi Agama adalah peradilan agama ditingkat banding. Jadi, pengadilan agama merupakan tempat atau lembaga yang menangani perkara orang Islam dan peradilan agama merupakan proses pemeriksaan perkara oleh Hakim di lingkungan pengadilan agama tersebut.³⁸

2. Perkara di Pengadilan Agama

Pengertian dari perkara terkandung juga didalamnya pengertian sengketa. Sengketa adalah suatu yang mengandung permasalahan atau perselisihan. Sedangkan pengertian perkara adalah segala persoalan yang mengandung ataupun tidak mengandung suatu permasalahan atau perselisihan yang memerlukan penyelesaian.

Dalam praktik peradilan segala sesuatu yang diajukan oleh pihak-pihak ke pengadilan baik ada maupun tidak ada sengketa atau perselisihan tetap dinamakan sebagai suatu perkara karena belum mempunyai kedudukan hukum yang jelas, dan kedudukan hukumnya masih membutuhkan putusan atau penetapan hakim. Dan tuntutan hak yang diajukan tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut dengan gugatan, apabila terdapat paling tidak dua pihak yang bersengketa serta ada suatu hal yang disengketakan. Sedangkan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut dengan permohonan, yaitu apabila hanya ada satu pihak saja dalam artian hanya ada satu orang atau lebih berada dalam posisi yang sama dan didalamnya tidak mengandung sengketa ataupun perselisihan.

³⁸ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)* (Malang: Setara Press, 2014), 1-4.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa lazimnya peradilan dibagi menjadi dua, yang pertama adalah peradilan voluntair (*voluntaire jurisdictie*) yang biasa disebut dengan peradilan sukarela atau peradilan yang tidak sesungguhnya, didalamnya hanya ada satu pihak saja dan tidak ada sengketa,. Kedua, ada peradilan *contentieus* (*contentieus jurisdictie*) yang biasa disebut peradilan yang sesungguhnya, dan paling sedikit harus ada dua pihak yang didalamnya terdapat sengketa atau perselisihan.³⁹

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolute yang berarti kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau tingkatan pengadilan. Sebagai contoh Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama selain Islam kekuasaan Peradilan Umum. Dan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan dilarang mengadili secara langsung di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.

Kewenangan mutlak kompetensi absolut peradilan agama meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti yang disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) dan berdasarkan pada personalitas keislaman. Bidang-bidang tertentu hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah bidang hukum keluarga islam. Sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu

³⁹ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*, 7-8.

perkara-perkaranya meliputi dalam bidang perkawinan, kewarisan wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaaqh dan perkara ekonomi syariah.⁴⁰

3. Produk Hukum Peradilan Agama

Setelah Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili suatu perkara maka akan dikeluarkannya putusan sebagai suatu produk hukum. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terdiri dari dua macam yaitu:

a) Putusan

Putusan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-qada'u* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis* yaitu suatu produk Pengadilan Agama yang dikarenakan ada dua pihak yang berlawanan dalam suatu perkara yang pihaknya disebut dengan penggugat dan tergugat. Produk putusan pengadilan semacam ini sering diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau disebut dengan *jurisdictio contentiosa*. Pengadilan Agama adalah peradilan perdata dalam perkaranya untuk melaksanakan, melepas atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonisnya selalu bersifat *condemnatoir* yang berarti menghukum atau bersifat *constitutoir* yang berarti menciptakan. Putusan pengadilan mempunyai 3 macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat (*bindende kracht*), kekuatan bukti (*bewijzende kracht*), dan kekuasaan eksekusi (*executoirale kracht*).

⁴⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*, 132-133.

b) Penetapan

Penetapan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-isbat* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschiking* yaitu suatu produk Pengadilan Agama yang dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria* karena hanya ada pihak pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang masalah sesuatu sedangkan dalam masalah tersebut tidak mengandung perkara dengan lawan. Berbeda dengan putusan yang mana mempunyai 3 kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak yang berperkara maupun untuk pihak yang tidak berperkara (pihak ketiga) tetapi tidak dengan penetapan, penetapan hanya berlaku untuk pemohon dalam perkara tersebut dan untuk ahli warisnya serta untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.⁴¹

⁴¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), 203-215.